



# Problematika Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Upaya Harmonisasinya

Wilma Silalahi\*, Kesya Swietenia Maharani Imanto

Universita Tarumanegara

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab tumpang tindihnya regulasi hukum (Overlapping Regulations) di Indonesia dan mengevaluasi langkah-langkah harmonisasi yang dapat dilakukan untuk menanganinya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya perencanaan legislasi, banyaknya lembaga perumus peraturan, kurang optimalnya proses harmonisasi, ketidakjelasan rumusan norma, perkembangan regulasi yang cepat, serta adanya kepentingan politik dalam proses perumusan peraturan. Keadaan itu berpengaruh pada berkurangnya kepastian hukum dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan usaha harmonisasi yang menyeluruh melalui penguatan perencanaan legislasi, peningkatan kualitas penyusunan norma, optimalisasi koordinasi antar lembaga, evaluasi serta deregulasi regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi lewat sistem basis data hukum yang terpadu.

**Kata Kunci:** Tumpang Tindih Regulasi, Harmonisasi Hukum, Regulasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v3i3.5677>

\*Correspondence: Wilma Silalahi

Email: [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

Received: 30-01-2026

Accepted: 28-02-2026

Published: 30-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research seeks to explore the reasons behind overlapping regulations in Indonesia and to assess the efforts made toward harmonization to resolve these problems. The study utilizes a normative legal approach through statutory and conceptual methods. The results suggest that multiple factors lead to overlapping regulations, such as inadequate legislative planning, numerous regulatory agencies, inefficient harmonization efforts, ambiguous legal language, swift regulatory changes, and political interests affecting the legislative process. These circumstances result in reduced legal certainty and impede the efficiency of law enforcement. Consequently, extensive harmonization initiatives are necessary, such as reinforcing legislative planning, improving legal drafting quality, fostering institutional coordination, performing regulatory assessments and deregulation, and leveraging information technology via integrated legal database systems. By implementing these measures, it is anticipated that a more uniform, cohesive, and dependable legal system will be created to provide legal certainty for the community.

**Keywords:** *Overlapping Regulations* (Legal Harmonization) (Regulation

## Pendahuluan

Regulasi atau undang-undang memiliki dua arti, yaitu hasil dan tahapan. Sebagai suatu produk, peraturan perundang-undangan tidaklah merupakan suatu ide yang sederhana (Azhar, 2019). Istilah ini adalah pengertian umum bahasa Inggris, yaitu *collective term*, yang mencakup berbagai jenis peraturan perundang-undangan, dari yang tertinggi hingga yang terendah.

Dalam sistem hukum Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang kompleks dan bertingkat, yang melibatkan berbagai

institusi negara serta berdasarkan pada hierarki norma yang telah ditentukan. Setiap tipe peraturan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, memiliki peranan dan posisi tersendiri dalam mengatur kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul fenomena peraturan yang tumpang tindih (*overlapping regulations*) yang menyebabkan ketidakjelasan norma, konflik dalam pengaturan, serta berpotensi menghambat kepastian hukum (Prasetyo, 2017) (Wjaya, 2020). Kondisi ini sering kali terjadi akibat minimnya koordinasi antar lembaga yang membuat peraturan, lemahnya proses harmonisasi, serta adanya ego sektoral dalam pembuatan regulasi. Sebagai suatu proses, pembentukan bermacam jenis peraturan perundang-undangan memiliki tahapan yang berbeda-beda, meskipun terdapat kesamaan antara satu jenis peraturan dan yang lainnya (Lita, 2018), sehingga perbedaan dalam prosedur dan pendekatan tersebut dapat menyebabkan disharmonisasi serta tumpang tindih dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, tumpang tindih undang-undang juga tidak terhindar dari dinamika pembentukan hukum yang cenderung responsif terhadap kebutuhan sementara tanpa adanya perencanaan legislasi yang baik. Dalam banyak situasi, penyusunan regulasi dilakukan sebagai respons terhadap tekanan politik, ekonomi, atau sosial, sehingga sering kali konsistensi dengan peraturan yang sudah ada terlewatkan. Sebagai hasilnya, muncul berbagai peraturan yang memiliki substansi yang mirip atau bahkan bertentangan, baik secara horizontal (antar peraturan setara) maupun vertikal (antara peraturan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi). Ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan legislasi nasional belum sepenuhnya siap menghadapi potensi disharmonisasi norma.

Di samping itu, kerumitan sistem hukum di Indonesia yang melibatkan berbagai lembaga pembentuk peraturan juga menambah kemungkinan terjadinya tumpang tindih regulasi. Kewenangan yang terdistribusi di berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali tidak disertai dengan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang efisien. Ego sektoral masing-masing lembaga turut memperburuk keadaan ini, karena setiap institusi cenderung mengutamakan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan keselarasan dengan regulasi lain. Akibatnya, masyarakat sebagai subjek hukum sebenarnya dihadapkan pada kebingungan dalam memahami dan menerapkan norma yang berlaku.

Masalah tumpang tindih peraturan ini pada akhirnya berdampak langsung pada menurunnya kepastian hukum dan efektivitas penerapan hukum di Indonesia. Saat ada lebih dari satu peraturan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan substansi berbeda, maka penegak hukum dan masyarakat akan kesulitan menentukan peraturan mana yang harus dijadikan rujukan. Situasi ini tidak hanya berisiko menciptakan ketidakadilan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan agar dapat membangun sistem hukum yang teratur, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam konteks itu, sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan yang tak bisa dihindari untuk meningkatkan mutu regulasi di Indonesia. Harmonisasi bukan hanya dipahami sebagai penyesuaian norma di antara peraturan, tetapi

juga melibatkan upaya perbaikan dalam proses penyusunan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, serta penguatan fungsi institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian dan penilaian peraturan. Melalui harmonisasi yang efisien, diharapkan dapat mengurangi penumpukan peraturan serta menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi dan berfokus pada kepastian serta keadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan (*overlapping regulations*) di Indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum dalam kontrak elektronik dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kedua isu ini krusial untuk dianalisis agar dapat memahami kekurangan dalam sistem regulasi nasional serta mengevaluasi efektivitas hukum dalam memastikan kepastian hukum di era kemajuan teknologi digital.

## Metodologi

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan legislasi dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembentukan dan harmonisasi regulasi di Indonesia, untuk mengidentifikasi potensi adanya tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan. Sambil itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis doktrin, prinsip, dan teori hukum yang berkaitan, khususnya mengenai harmonisasi peraturan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan-peraturan yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal akademis, hasil riset, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang membantu pemahaman istilah hukum.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan, menilai, serta mengaitkan berbagai bahan hukum yang ada secara sistematis guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Interpretasi dilakukan melalui penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk mencari makna dan keselarasan antara norma dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil studi diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi serta mampu memberikan argumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan (*Overlapping Regulations*) Di Indonesia

Tumpang tindihnya regulasi di Indonesia adalah salah satu masalah klasik dalam sistem hukum nasional yang sampai saat ini belum sepenuhnya diselesaikan. Fenomena ini

muncul saat terdapat dua atau lebih regulasi yang mengatur substansi yang sama tetapi dengan ketentuan yang berbeda atau bahkan saling bertentangan. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan hukum, tetapi juga berpengaruh pada menurunnya kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum (Maria, 2020) (Hadjon, 1987) (Asshiddiqie, 2006). Pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak mempertimbangkan asas-asas pembentukan yang baik bisa menyebabkan ketidakselarasan norma dalam sistem hukum nasional (Indrati, 2020) (Attamimi, 1990).

Salah satu penyebab utama terjadinya tumpang tindih regulasi adalah kurangnya perencanaan legislasi yang baik. Program legislasi nasional (Prolegnas) yang seharusnya berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan undang-undang seringkali tidak diterapkan dengan konsisten. Sebagai hasilnya, sejumlah regulasi disusun secara terpisah tanpa memperhatikan hubungan dengan ketentuan lain yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa perencanaan hukum yang tidak terintegrasi akan menghasilkan sistem peraturan yang tidak harmonis dan berpotensi menyebabkan konflik norma (Asshiddiqie, 2006) (Mahfud MD, 2010) (Mertokusumo, 2009).

Banyaknya instansi pembuat peraturan di Indonesia juga menjadi penyebab tumpang tindih regulasi. Kewenangan untuk membuat regulasi yang ada di berbagai institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali tidak disertai dengan koordinasi yang baik. Setiap instansi cenderung merumuskan peraturan sesuai dengan kepentingan sektoral yang berbeda tanpa mempertimbangkan keselarasan dengan peraturan lainnya (Friedman, 1975) (Rahardjo, 2006) (Kusumaatmadja, 2006). Keadaan ini semakin buruk dengan penerapan otonomi daerah yang memberikan wewenang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur peraturan daerah, sehingga risiko tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah semakin meningkat (Soehino, 2005) (Manan, 2001).

Walaupun secara normatif mekanisme harmonisasi telah ada melalui kementerian atau lembaga yang relevan, dalam praktiknya seringkali proses tersebut tidak berjalan dengan baik. Harmonisasi sering dianggap sebagai prosedur administratif belaka, bukan sebagai proses penting untuk menjamin keselarasan norma (Lita, 2018) (Attamimi, 1990) (Marzuki, 2014). Ketidakmampuan dalam proses harmonisasi dapat menyebabkan munculnya regulasi yang bertentangan dan tidak konsisten dalam pelaksanaannya.

Penggunaan istilah atau norma yang memiliki banyak arti dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor penyebab terjadinya tumpang tindih regulasi. Ketidakjelasan dalam perumusan norma memberikan kesempatan terjadinya variasi penafsiran (Putri et al., 2024) (Mertokusumo, 2009) (Marzuki, 2014). Kondisi ini pada akhirnya bisa menyebabkan konflik dalam pelaksanaan hukum, terutama saat ada beberapa peraturan yang mengatur hal yang sama dengan wording yang berbeda. Ketidakjelasan norma adalah salah satu penyebab utama yang memicu disharmonisasi dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Aspek lain yang juga penting adalah adanya kepentingan politik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa situasi, peraturan dibuat tidak hanya untuk kepentingan masyarakat umum, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu (Mahfud MD, 2010) (Nonet & Selznick, 1978). Akibatnya, isi peraturan tidak sejalan dengan regulasi lain yang sudah ada. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses

legislasi tidak sepenuhnya didasari oleh prinsip rasionalitas hukum, melainkan juga terpengaruh oleh dinamika politik yang terjadi.

Selain faktor-faktor tersebut, kemajuan regulasi yang sangat pesat di berbagai sektor juga turut meningkatkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan (Azhar, 2019) (Atmadja, 2018). Dinamika global dan kemajuan teknologi memaksa pemerintah untuk terus menciptakan regulasi baru agar sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, percepatan dalam pembentukan regulasi itu sering kali tidak disertai dengan analisis mendalam terhadap peraturan yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, timbul sejumlah aturan baru yang isinya saling bertumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan regulasi yang lama, sehingga semakin memperburuk kondisi disharmonisasi dalam sistem hukum nasional.

Ketidacukupan sistem inventarisasi dan database peraturan perundang-undangan juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan (Sunggono, 2012) (Salim HS, 2013). Ketiadaan data regulasi yang terintegrasi dan mudah diakses menyebabkan para pembuat peraturan mengalami kesulitan dalam melacak aturan yang sudah ada. Hal ini berisiko menyebabkan duplikasi pengaturan dan ketidaksesuaian antara peraturan. Dengan demikian, adanya sistem informasi hukum yang lengkap dan terpadu sangat krusial untuk mendukung proses penyusunan regulasi yang sejalan dan bebas dari benturan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari lemahnya perencanaan legislasi, banyaknya lembaga pembentuk regulasi, kurang efektifnya proses harmonisasi, ketidakjelasan norma, hingga pengaruh dari kepentingan politik (Asshiddiqie, 2006) (Rahardjo, 2006) (Friedman, 1975). Sebab itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi terjadinya regulasi yang tumpang tindih serta menciptakan sistem hukum yang seimbang dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

## **2. Upaya Harmonisasi Perundang-undangan Dalam Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia**

Usaha untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan adalah langkah krusial dalam menangani isu tumpang tindih regulasi di Indonesia. Harmonisasi dipahami sebagai proses penyesuaian dan penyelarasan antara regulasi hukum untuk menciptakan keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam sistem hukum di tingkat nasional (Rahardjo, 2006) (Friedman, 1975) (Indrati, 2020). Dalam pelaksanaannya, harmonisasi tidak hanya bertujuan menghindari bentrokan norma, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap peraturan yang dibuat sesuai dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hukum seharusnya dapat memberikan jawaban terhadap isu-isu sosial, sehingga harmonisasi menjadi elemen krusial dalam mempertahankan keterkaitan hukum dengan perubahan Masyarakat (Satjipto, 112).

Salah satu langkah yang bisa diambil dalam harmonisasi adalah dengan memperkuat peran perencanaan legislasi nasional. Perencanaan yang baik akan mencegah terjadinya regulasi yang saling bertumpang tindih ataupun berlebihan (Friedman, 1975) (Mahfud

MD, 2010) (Manan, 2001).. Dalam konteks ini, perencanaan tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga harus berlandaskan pada kebutuhan hukum masyarakat secara menyeluruh. (Friedman, 1975) Sistem hukum terbentuk dari struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga perencanaan legislasi perlu memperhatikan ketiga aspek tersebut agar regulasi yang dihasilkan tidak menyebabkan konflik di masa mendatang.

Selanjutnya, harmonisasi bisa dilakukan dengan memperkuat cara penyusunan regulasi yang efektif. Metode penetapan norma harus memenuhi prinsip kejelasan rumusan, tidak ambigu, dan tersusun secara sistematis. Ketidakjelasan norma sering kali menjadi penyebab utama munculnya konflik antara peraturan. Oleh sebab itu, diperlukan panduan yang ketat dalam proses penyusunan regulasi agar setiap peraturan memiliki batasan yang jelas dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi.

Di samping itu, harmonisasi juga bisa dicapai dengan meningkatkan fungsi lembaga pengawasan dan evaluasi undang-undang. (Sunggono, 2012) (Salim HS, 2013) Penilaian secara rutin terhadap regulasi yang telah diterapkan sangat krusial untuk menemukan kemungkinan tumpang tindih serta ketidaksesuaian dengan kemajuan masyarakat. Penilaian regulasi secara rutin adalah alat krusial untuk mempertahankan konsistensi sistem hukum dan menghindari penumpukan peraturan yang tidak relevan. Usaha untuk mencapai harmonisasi juga dapat dilakukan melalui pendekatan pengurangan regulasi dan penyederhanaan aturan.

Pemerintah harus meninjau kembali peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan atau memiliki substansi serupa untuk disederhanakan. Pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi jumlah regulasi yang tidak perlu dan memperbaiki efisiensi dalam sistem hukum. Dalam prinsip hukum administrasi negara, deregulasi dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang efisien dan peka terhadap kebutuhan publik.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu proses harmonisasi undang-undang. Dengan sistem basis data hukum yang terintegrasi, pembuat regulasi bisa dengan mudah mengakses dan membandingkan berbagai peraturan yang sudah ada. Ini akan mengurangi risiko terjadinya duplikasi atau konflik norma. Selain itu, ketersediaan informasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan proses pembuatan regulasi, sehingga menghasilkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum (Azhar, 2019) (Lita, 2018).

Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia membutuhkan usaha yang menyeluruh dan berkelanjutan, baik melalui perencanaan legislasi, penyempurnaan teknik pengaturan norma, evaluasi regulasi, pengurangan regulasi, serta pemanfaatan teknologi. Upaya itu perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan komunitas. Melalui harmonisasi yang efisien, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih teratur, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

## Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia terjadi akibat berbagai faktor, seperti lemahnya perencanaan legislasi, kurangnya koordinasi antara lembaga, ketidakjelasan dalam rumusan norma, serta adanya kepentingan sektoral dan politik dalam proses pembentukan regulasi, sehingga berdampak pada berkurangnya kepastian dan efektivitas hukum. Sebagai akibatnya, diperlukan usaha harmonisasi yang menyeluruh melalui penguatan penyusunan legislasi, peningkatan kolaborasi antar institusi, perbaikan teknik penyusunan norma yang jelas dan tidak ambigu, serta penilaian dan pengurangan regulasi terhadap peraturan yang tidak relevan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi melalui sistem basis data hukum yang terintegrasi juga harus dimaksimalkan untuk mendukung transparansi dan efektivitas harmonisasi, sehingga dapat terwujud sistem hukum yang teratur, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir, M. (2019). *Hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, pp. 103–120.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 45–60.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan keputusan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara*. Jakarta: UI Press, pp. 78–95.
- Atmadja, I. D. G. (2018). *Hukum administrasi negara*. Malang: Setara Press, pp. 112–130.
- Azhar, M. (2019). Omnibus law sebagai solusi hiperregulasi menuju sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), pp. 15–30.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation, pp. 10–25.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, pp. 56–70.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius, pp. 23–40.
- Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state*. New Jersey: Transaction Publishers, pp. 98–120.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumni, pp. 67–85.
- Lita, T. (2018). *Aspek penting reformasi regulasi*. Semarang: Universitas Diponegoro, pp. 3–15.
- Prasetyo, T. (2017). Problematika harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), pp. 201–220.
- Wijaya, A. (2020). Tumpang tindih regulasi dan implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), pp. 313–330.
- Mahfud, M. D. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 90–110.
- Manan, B. (2001). *Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, pp. 55–72.

- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, pp. 120–140.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Liberty, pp. 45–63.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition*. New York: Harper & Row, pp. 25–50.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. (2024). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), pp. 1–15.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, pp. 100–120.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press, pp. 52–70.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 88–105.
- Soehino. (2005). *Ilmu negara*. Yogyakarta: Liberty, pp. 40–60.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 25–45.
- Sunggono, B. (2012). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 75–95.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam, pp. 60–80.